



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TANDA DAFTAR LEMBAGA AGAMA DAN  
KEAGAMAAN/YAYASAN KEAGAMAAN HINDU DAN TEMPAT IBADAH AGAMA  
HINDU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,**

- Menimbang: a. bahwa untuk kelancaran proses pendaftaran keberadaan Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Tanda Daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Petunjuk Teknis Tanda Daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
  8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2019 tentang Pemberian Rekomendasi untuk Organisasi Kemasyarakatan yang Tidak Berbadan Hukum dan Memiliki Kekhususan di Bidang Keagamaan;
  9. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
  10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Rekomendasi Perzinan Orang Asing di bidang Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 48);
  11. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1980 tentang Musyawarah Antar Umat Beragama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG PETUNJUK TEKNIS TANDA DAFTAR LEMBAGA AGAMA DAN KEAGAMAAN/YAYASAN KEAGAMAAN HINDU DAN TEMPAT IBADAH AGAMA HINDU.**

**KESATU** : Menetapkan Petunjuk Teknis Tanda Daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam proses Tanda Daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu.

**KETIGA** : Tanda daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu yang ditetapkan sebelum Keputusan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku, dan untuk selanjutnya tunduk kepada ketentuan dalam petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Januari 2023

DIREKTUR JENDERAL,  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU.



I NENGAH DUIJA

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU  
NOMOR 12 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS TANDA DAFTAR LEMBAGA  
AGAMA DAN KEAGAMAAN/YAYASAN  
KEAGAMAAN HINDU DAN TEMPAT IBADAH  
AGAMA HINDU

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu merupakan mitra strategis Direktorat Jenderal Bimas Hindu dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada umat Hindu. Begitu pula tempat ibadah merupakan salah satu wilayah pelayanan keagamaan yang vital bagi umat Hindu. Namun penting bagi Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu untuk terdaftar di Direktorat Jenderal Bimas Hindu agar tercatat secara administrasi dan masuk dalam wilayah binaan Kementerian Agama dengan mengajukan Tanda Daftar ke Kementerian Agama.

Tanda Daftar bagi Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu diwujudkan dalam bentuk Piagam Tanda Daftar yang sedikitnya memuat Nama Lembaga, Alamat, dan Masa Berlaku.

Masa berlaku untuk Tanda Daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu sesuai ketentuan yaitu 3 (tiga) tahun dan diharuskan melakukan perpanjangan izin tanda daftar ketika akan habis masa berlakunya Untuk Tempat Ibadah Agama Hindu berlaku selama Tempat Ibadah tersebut masih ada dan berfungsi.

Dengan diterbitkannya tanda daftar bagi Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu, maka yang bersangkutan menjadi binaan Direktorat Jenderal Bimas Hindu.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis Tanda Daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu dimaksudkan untuk memberikan penjelasan alur proses mengenai Tanda Daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu dalam bentuk Tanda Daftar bagi Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu sehingga dapat menjadi acuan bagi semua pihak.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

2. Tujuan

Petunjuk Teknis Tanda Daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu bertujuan untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses yang terkait dengan izin terdaftar bagi Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis Tanda Daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu ini meliputi Pendahuluan, Mekanisme Tanda Daftar, Penetapan, Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data, dan Ketentuan Peralihan, Pencabutan Tanda Daftar, Pembinaan dan Pengawasan dan Layanan Pengaduan Masyarakat, serta Penutup.

D. Pengertian Umum

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Agama Hindu adalah lembaga majelis umat Hindu
2. Lembaga Keagamaan Hindu adalah lembaga yang berasaskan agama Hindu
3. Yayasan Keagamaan Hindu adalah yayasan yang berasaskan agama Hindu
4. Tempat Ibadah Agama Hindu adalah tempat ibadah bagi umat Hindu
5. Tanda Daftar adalah bentuk administrasi bahwa lembaga/yayasan/tempat ibadah telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bimas Hindu
6. Piagam Tanda Daftar adalah Piagam yang memiliki fungsi bukti otentik bahwa lembaga/yayasan/tempat ibadah telah terdaftar di Direktorat Jenderal Bimas Hindu;
7. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
8. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana pada Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Hindu.
9. Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.
10. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal pada Kementerian di tingkat provinsi.
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
12. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal pada Kementerian di tingkat kabupaten/kota.
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Kementerian Agama adalah pemimpin Kantor Kementerian Agama.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

**BAB II**  
**MEKANISME PENGAJUAN TANDA DAFTAR**

**A. Ketentuan Umum**

1. Tanda Daftar bagi Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu.
2. Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu mengajukan permohonan Tanda Daftar secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
3. Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu yang dinyatakan memenuhi persyaratan diberikan tanda daftar dalam bentuk piagam tanda daftar sebagai bukti tertulis yang dikeluarkan melalui serangkaian proses dan prosedur yang telah dilalui terlebih dahulu sebagai legalitas atas kelayakan sebuah Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu.
4. Piagam Tanda Daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu berlaku selama 3 (tiga) tahun dan diharuskan melakukan perpanjangan izin tanda daftar ketika akan habis masa berlakunya.
5. Piagam Tanda Daftar Tempat Ibadah Hindu berlaku selama Tempat Ibadah tersebut masih ada dan berfungsi

**B. Dokumen Kelengkapan Tanda Daftar**

1. Lembaga Agama dan Keagamaan Hindu

a. Permohonan baru:

- 1) Surat permohonan Tanda Daftar dari Lembaga kepada Direktur Jenderal;
- 2) Surat rekomendasi dari kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat c.q. Kabid Bimas Hindu/Pembimas Hindu;
- 3) Surat rekomendasi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia setempat;
- 4) Fotocopy KTP Penanggung Jawab/Ketua Lembaga;
- 5) Pas Photo berwarna 3x4 cm Penanggung Jawab/Ketua Lembaga sebanyak 1 (satu) lembar;
- 6) Sejarah singkat berdirinya Lembaga;
- 7) Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Lembaga;
- 8) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga yang mencantumkan berasaskan Agama Hindu;
- 9) Program kerja Lembaga dan laporan tahunannya (jika sudah terbentuk lebih dari satu tahun);
- 10) Surat Pernyataan kesediaan membuat dan menyerahkan laporan tahunan oleh Pengurus Lembaga secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- 11) Surat pernyataan bahwa tidak terlibat sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan dan penggunaan lambang maupun logo lembaga dan tidak mengganggu ketertiban umum, sosial, masyarakat, dll.

b. Permohonan Perpanjangan/Perubahan:

- 1) Surat permohonan Tanda Daftar dari Lembaga kepada Direktur Jenderal;

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

- 2) Surat rekomendasi dari kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat c.q. Kabid Bimas Hindu/Pembimas Hindu;
- 3) Surat rekomendasi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia setempat;
- 4) Fotocopy Tanda Daftar periode terakhir;
- 5) Tambahan untuk Perubahan Tanda Daftar:
  - a) Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Lembaga;
  - b) Fotocopy KTP Penanggung Jawab/Ketua Lembaga;
  - c) Pas Photo berwarna 3x4 cm Penanggung Jawab/Ketua Lembaga sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga yang mencantumkan berasaskan Agama Hindu;
  - e) Program kerja Lembaga dan laporan tahunannya (jika sudah terbentuk lebih dari satu tahun);
  - f) Surat Pernyataan kesediaan membuat dan menyerahkan laporan tahunan oleh Pengurus Lembaga secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
  - g) Surat pernyataan bahwa tidak terlibat sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan dan penggunaan lambang maupun logo lembaga dan tidak mengganggu ketertiban umum, sosial, masyarakat, dll.;

## 2. Yayasan Keagamaan Hindu

### a. Permohonan baru:

- 1) Surat permohonan Tanda Daftar dari Yayasan kepada Direktur Jenderal;
- 2) Surat rekomendasi dari kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat c.q. Kabid Bimas Hindu/Pembimas Hindu;
- 3) Surat rekomendasi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia setempat;
- 4) Fotocopy KTP Penanggung Jawab/Ketua Yayasan;
- 5) Pas Photo berwarna 3x4 cm Penanggung Jawab/Ketua Yayasan sebanyak 1 (satu) lembar;
- 6) Sejarah singkat berdirinya Yayasan;
- 7) Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Yayasan;
- 8) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang mencantumkan berasaskan Agama Hindu;
- 9) Fotocopy akta notaris Pendirian Yayasan dan/atau Perubahan Yayasan (jika ada) dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- 10) Fotocopy surat dari Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan akta Pendirian dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- 11) Fotocopy surat Menteri Hukum dan HAM mengenai Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dan atau perubahan data yayasan dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang (jika ada);
- 12) Program kerja Yayasan dan laporan tahunannya (jika sudah terbentuk lebih dari satu tahun);
- 13) Surat Pernyataan kesediaan membuat dan menyerahkan laporan tahunan oleh Pengurus yayasan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
- 14) Surat pernyataan bahwa tidak terlibat sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan dan penggunaan lambang maupun

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

logo yayasan dan tidak mengganggu ketertiban umum, sosial, masyarakat, dll.;

15) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama yayasan.

b. Permohonan Perpanjangan/Perubahan:

- 1) Surat permohonan Tanda Daftar dari Yayasan kepada Direktur Jenderal;
- 2) Surat rekomendasi dari kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat c.q. Kabid Bimas Hindu/Pembimas Hindu;
- 3) Surat rekomendasi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia setempat;
- 4) Fotocopy Tanda Daftar periode terakhir;
- 5) Tambahan untuk perubahan Tanda Daftar:
  - a) Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus Yayasan;
  - b) Fotocopy KTP Penanggung Jawab/Ketua Yayasan;
  - c) Pas Photo berwarna 3x4 cm Penanggung Jawab/Ketua Yayasan sebanyak 1 (satu) lembar;
  - d) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang mencantumkan berasaskan Agama Hindu;
  - e) Fotocopy akta notaris Pendirian Yayasan dan/atau Perubahan Yayasan (jika ada) dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  - f) Fotocopy surat dari Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan akta Pendirian dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
  - g) Fotocopy surat Menteri Hukum dan HAM mengenai Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga dan atau perubahan data yayasan dan dilegalisir oleh instansi yang berwenang (jika ada);
  - h) Program kerja Yayasan dan laporan tahunannya (jika sudah terbentuk lebih dari satu tahun);
  - i) Surat Pernyataan kesediaan membuat dan menyerahkan laporan tahunan oleh Pengurus yayasan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
  - j) Surat pernyataan bahwa tidak terlibat sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan dan penggunaan lambang maupun logo yayasan dan tidak mengganggu ketertiban umum, sosial, masyarakat, dll.

3. Tempat Ibadah Agama Hindu

a. Permohonan baru/Perubahan:

- 1) Surat permohonan Tanda Daftar dari Pengelola Tempat Ibadah kepada Direktur Jenderal dengan mencantumkan nama dan alamat tempat ibadah yang jelas;
- 2) Surat rekomendasi dari kanwil Kementerian Agama Provinsi setempat c.q. Kabid Bimas Hindu/Pembimas Hindu;
- 3) Surat Keputusan tentang Susunan Pengurus/Pengelola Tempat Ibadah;
- 4) Denah dan foto berwarna tempat ibadah;

C. Prosedur Pengajuan Tanda Daftar

1. Pengajuan Tanda Daftar dilakukan secara tertulis (dokumen fisik/hardcopy) disampaikan kepada Direktur Jenderal sesuai

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

- kedudukan (domisili) yang diajukan dengan melampirkan hardcopy seluruh dokumen Kelengkapan.
2. Pimpinan/Pengelola Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu mengajukan permohonan Tanda Daftar kepada Direktur Jenderal yang diajukan dengan melampirkan seluruh dokumen kelengkapan Tanda Daftar.
  3. Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah cq. Kabid/Pembimas Hindu diberikan setelah Kepala Kantor Wilayah cq. Kabid/Pembimas Hindu melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen fisik/hardcopy dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
  4. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan Tanda Daftar dinyatakan tidak lengkap, Kepala Kantor Wilayah cq. Kabid/Pembimas Hindu menyampaikan pemberitahuan disertai dengan alasan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan.
  5. Pemohon mendapatkan pemberitahuan Kepala Kantor Wilayah cq. Kabid/Pembimas Hindu, dan melengkapi kekuranglengkapan dokumen yang dimaksud.
  6. Dalam hal pemohon tidak melengkapi dokumen permohonan Tanda Daftar dalam jangka waktu yang ditentukan, permohonan Tanda Daftar dianggap ditarik kembali.
  7. Dalam hal hasil pemeriksaan dokumen permohonan Tanda Daftar dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Wilayah cq. Kabid/Pembimas Hindu melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan.
  8. Verifikasi keabsahan dan/atau visitasi lapangan dilakukan oleh petugas verifikasi dan visitasi lapangan, yaitu pejabat atau unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) unit kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas pembinaan Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu.
  9. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan dokumen permohonan Tanda Daftar yang disampaikan, Kepala Kantor Wilayah cq. Kabid/Pembimas Hindu menolak permohonan disertai dengan alasan tertulis, dan disampaikan kepada pemohon.
  10. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen permohonan Tanda Daftar yang disampaikan, Kepala Kantor Wilayah cq. Kabid/Pembimas Hindu menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan diterima.
  11. Direktur Jenderal melakukan penelaahan atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah cq. Kabid/Pembimas Hindu.
  12. Apabila dipandang perlu, Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan.
  13. Verifikasi keabsahan dan/atau visitasi lapangan dilakukan oleh petugas verifikasi dan visitasi lapangan, yaitu pejabat atau unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) unit kerja pada Direktorat Jenderal yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas pembinaan Lembaga Agama dan

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu.

14. Direktur Jenderal melakukan penelaahan atas rekomendasi.
15. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan ditemukan bukti ketidaksesuaian dengan dokumen permohonan Tanda Daftar yang disampaikan, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai dengan alasan tertulis. Pemberitahuan penolakan bisa ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah cq. Kabid/Pembimas Hindu atau Pimpinan/Pengelola Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu.
16. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi keabsahan dokumen dan/atau visitasi lapangan ditemukan bukti kesesuaian dengan dokumen permohonan Tanda Daftar, Direktur Jenderal memberikan Tanda Daftar bagi Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu yang memperoleh rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah cq. Kabid/Pembimas Hindu.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

**BAB III**  
**PENETAPAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA,**  
**DAN KETENTUAN PERALIHAN**

**A. Penetapan Piagam Tanda Daftar**

1. Tanda Daftar sekurangngnya memuat:
  - a. Nomor dan Tanggal Penetapan Tanda Daftar;
  - b. Nama Lembaga/Yayasan/Tempat Ibadah;
  - c. Tempat kedudukan/alamat;
  - d. Jenis Lembaga/Yayasan/Tempat Ibadah;
  - e. Masa berlaku Tanda Daftar;
  - f. Nama Instansi yang menerbitkan Tanda Daftar;
  - g. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;
  - h. Cap dinas instansi yang menerbitkan.
2. Dalam hal terjadi perubahan data Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu, Pimpinan/Pengelola melaporkan perubahan data secara tertulis kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak terjadi perubahan data.
3. Perubahan Data Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu akan ditetapkan penerbitan Piagam Tanda Daftar perubahan.
4. Perubahan Data Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu dalam Tanda Daftar tidak merubah Nomor Tanda Daftar.

**B. Pemutakhiran dan Sinkronisasi Data**

1. Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu melaporkan kepada Direktur Jenderal bila ada perubahan data Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu dan mengajukan permohonan perubahan Tanda Daftar kepada Direktur Jenderal dengan melengkapi hasil verifikasi dan validasi data dari Kepala Kantor Wilayah cq. Kabid/Pembimas Hindu.
2. Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan, pejabat unit kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Bidang Bimas Hindu mengupayakan untuk memiliki data dan informasi Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu di daerahnya yang belum dan/atau sudah memiliki Tanda Daftar, dan mengupayakan agar yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk teknis ini untuk memiliki Tanda Daftar.

**C. Ketentuan Peralihan**

Tanda Daftar yang terbit sebelum Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor XX Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu dinyatakan tetap berlaku sesuai masa berlakunya.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

BAB IV  
PENCABUTAN TANDA DAFTAR

- A. Ketentuan Umum Masa Berlaku Tanda Daftar
1. Tanda Daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu berlaku selama 3 (tiga) tahun.
  2. Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu yang telah memiliki Tanda Daftar diharapkan melaporkan jika ada perubahan data disamping juga untuk memudahkan upaya pembinaan dan peningkatan layanan.
  3. Tanda Daftar dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
    - a. Berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi pelanggaran sebagai berikut:
      - 1) melakukan penyalahgunaan Tanda Daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu;
      - 2) Lembaga Agama dan Keagamaan/ Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu tidak menyelenggarakan fungsi pelayanan; dan/atau
      - 3) tidak mengembangkan jiwa atau karakteristik menyangkut Jiwa NKRI dan Nasionalisme.
    - b. Permohonan dan Rekomendasi pencabutan Tanda Daftar diterbitkan oleh Kantor Wilayah melalui verifikasi faktual secara terkoordinasi;
    - c. Tanda Daftar dinyatakan tidak berlaku apabila sudah melewati batas masa berlaku dan tidak dilakukan perpanjangan lagi;
    - d. Tanda Daftar dinyatakan tidak berlaku melalui Keputusan Direktur Jenderal tentang Pencabutan Tanda Daftar.
- B. Prosedur Pencabutan Tanda Daftar
1. Pengajuan pencabutan Tanda Daftar dilakukan secara alur kepada Kepala Kantor Kementerian Agama cq. Pembimas Hindu serta melampirkan dokumen serta melengkapi beberapa formulir isian.
  2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama cq. Kabid/Pembimas Hindu melakukan verifikasi faktual terhadap indikasi pelanggaran.
  3. Verifikasi faktual terhadap indikasi pelanggaran dilakukan oleh petugas verifikasi faktual, yaitu pejabat atau unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) unit kerja pada Kantor Wilayah Kementerian Agama yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas pembinaan Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu.
  4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap indikasi pelanggaran dinyatakan tidak terbukti, maka Tanda Daftar dinyatakan tetap berlaku.
  5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap indikasi pelanggaran dinyatakan terbukti, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama cq. Kabid Pembimas Hindu menerbitkan permohonan dan rekomendasi pencabutan Tanda Daftar kepada Direktur Jenderal melalui surat permohonan dan rekomendasi serta melengkapi beberapa formulir isian.
  6. Direktur Jenderal melakukan penelaahan atas surat permohonan dan rekomendasi.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

7. Apabila dipandang perlu, Direktur Jenderal melakukan verifikasi faktual terhadap indikasi pelanggaran.
8. Verifikasi faktual terhadap indikasi pelanggaran dilakukan oleh petugas verifikasi faktual, yaitu pejabat atau unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) unit kerja pada Direktorat Jenderal yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas pembinaan Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu.
9. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap indikasi pelanggaran dinyatakan tidak terbukti, Direktur Jenderal menolak permohonan disertai dengan alasan.
10. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap indikasi pelanggaran dinyatakan terbukti, Direktur Jenderal menolak permohonan pengaduan disertai dengan alasan.
11. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual terhadap indikasi pelanggaran dinyatakan terbukti, Direktur Jenderal mencabut Tanda Daftar dalam bentuk Keputusan Pencabutan Tanda Daftar.

C. Penetapan Keputusan Pencabutan Tanda Daftar

1. Pencabutan Tanda Daftar ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal.
2. Keputusan Direktur Jenderal tentang Pencabutan Piagam Tanda Daftar sekurangnya memuat:
  - a. Nama Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu;
  - b. Alamat;
  - c. Nomor dan tanggal surat pencabutan;
  - d. Alasan dan dasar hukum pencabutan;
  - e. Pengenaan Sanksi
3. Piagam Tanda Daftar dinyatakan tidak berlaku.
4. Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu dapat mengajukan kembali permohonan Tanda Daftar berdasarkan ketentuan dalam petunjuk teknis ini.

D. Penghapusan Data Tanda Daftar

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Pencabutan Tanda Daftar, pengelola data dan informasi Direktorat Jenderal menghapus data Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu melalui sistem informasi manajemen data.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

BAB V  
PEMBINAAN DAN PANGAWASAN DAN LAYANAN  
PENGADUAN MASYARAKAT

A. Pembinaan dan Pengawasan

1. Pembinaan dan pengawasan dilakukan untuk menjamin kualitas pelayanan Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah, dan Direktur Jenderal sesuai kewenangan masing-masing.
3. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Direktur Jenderal memiliki hak akses dalam sistem informasi manajemen data untuk memantau seluruh data Tanda Daftar dan untuk hak akses data referensi Tanda Daftar yang dikelola oleh pengelola data dan informasi Direktorat Jenderal.
4. Direktur Jenderal memastikan bahwa pembinaan terhadap keseluruhan proses yang terkait dengan Tanda Daftar dilakukan untuk menjamin kualitas pelayanan melalui aktivitas sosialisasi, koordinasi, dan bimbingan teknis.
5. Direktur Jenderal memastikan bahwa pengawasan terhadap keseluruhan proses yang terkait dengan Tanda Daftar dilakukan untuk menjamin kualitas pelayanan dilakukan melalui aktivitas monitoring/pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

B. Layanan Pengaduan Masyarakat

1. Layanan pengaduan masyarakat dimaksudkan untuk:
  - a. membangun keterbukaan dan partisipasi publik dalam rangka pelaksanaan *public accountability* dan mewujudkan *good governance* di lingkungan Kementerian Agama;
  - b. meningkatkan peran masyarakat sebagai bentuk pengawasan oleh masyarakat; dan
  - c. mengetahui indikasi pelanggaran oleh Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu.
2. Mekanisme layanan pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Secara langsung dan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dan/atau Kepala Kantor Wilayah setempat; dan/atau
  - b. secara langsung dan tertulis yang ditujukan kepada:  
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu  
Gedung Kementerian Agama Lt. 14  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 6  
Kota Jakarta Pusat 10340  
DKI Jakarta

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

BAB VI  
SANKSI

Kepada Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu yang tidak melakukan perpanjangan masa berlaku Tanda Daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan keagamaan Hindu diberikan sanksi administratif berupa penundaan pemberian Tanda Daftar selama lebih kurang 2 Tahun dan akan dicabut perpanjangan apabila melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	

BAB VII  
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Tanda Daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu ini disusun sebagai acuan bagi semua pihak dalam proses pengajuan dan pengelolaan Tanda Daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas kualitas pelayanan yang terkait dengan Tanda Daftar Lembaga Agama dan Keagamaan/Yayasan Keagamaan Hindu dan Tempat Ibadah Agama Hindu.

DIREKTUR JENDERAL,  
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I NENGAH DUIJA

Direktur Urusan Agama Hindu	Sekretaris
	